

Online Pajak : Penggunaan dan Pelaporan

Michelle Victorin Sinubu

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Sam Ratulangi,
Alamat: Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Kode Pos 95115, Indonesia

Correspondence: 17061104260@student.unsrat.ac.id



Jurnal Riset Akuntansi :
SOLVENCY
Vol. 1 No. 1, 2025
pp.1-9

Abstract

Keywords

Purpose: This research is to analyse the use of the e-filing system and the obligation to pay taxes. **Design/methodology/approach:** The analytical method used in this thesis research is a descriptive approach, which has the aim of analyzing, then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative research. **Findings:** The research findings indicate a annual tax return reporting at the Faculty of Public Health, Sam Ratulangi University Manado, employees and lecturers in reporting tax returns, in the e-filing system sometimes there are those who are late or forget, do not understand, so they need the services of others. **Research limitations/implications:** The limitation of this research is that this research is focused on the online tax reporting system, by using the e-Filing application to submit Annual Tax Return for individual taxpayers. **Originality/value:** This research is that this research is focused on the online tax reporting system, by using the e-Filing application to submit Annual Tax Return for individual taxpayers. Online tax was developed to support the implementation of reporting for taxpayers, especially individual taxes. By investigating the application and effects of this application for individual taxpayers, this study aims to find out how the use of the e-filing system and the obligation to pay taxes.

Tax;
Annual Tax;
Tax Player;
E-Filing;
Tax Return;

1. Pendahuluan

Reformasi pajak berjalan sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan kemudian dilanjutkan dengan modernisasi organisasi direktorat jenderal pajak sejak tahun 2002. Undang-undang menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 2017 berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE – 42/PJ/2017 adalah sistem elektronik yang disediakan oleh DJP atau penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP) mitra resmi ditjen pajak. Kehadiran online pajak merupakan salah satu cara direktur jenderal pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak secara cepat, akurat, transparan, dan aman sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem online pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT secara online yaitu e-form, PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) dan salah satunya sistem e-filing.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sistem ini mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja atau bendaharawan, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan, hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang PPh-nya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Penerapan dari sistem e-filing ini telah diputuskan dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan mei tahun 2004 tentang penyampaian pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui e-filing, pada tanggal 24 Januari 2005 produk e-filing resmi diluncurkan. E-filling adalah elektronik surat pemberitahuan (E-SPT) yang merupakan suatu sistem dalam penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak secara online dan real time melalui jaringan internet pada website DJP (Direktorat Jenderal Pajak) di link www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider). Masuk ke sistem tersebut menggunakan kode EFIN (Electronic Filling Identification Number) dan NPWP. Keunggulan yang diperoleh dalam penggunaan E-Filling adalah dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaporan SPT Tahunan bahkan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara benar, tepat waktu dan transparan. Kepatuhan dalam membayar pajak atau melapor SPT menjadi perhatian utama wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari, mengelak dan mengabaikan pajak untuk merugikan negara. Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak pekerja, karyawan maupun buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) harus membayar pajak bahkan mereka berusaha untuk menghindari pajak, sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak berkurang. Hal tersebut menjadikan pemerintah terkendala dalam penarikan pajak Pegawai negeri sipil (PNS) universitas sam ratulangi, fakultas kesehatan masyarakat kota manado merupakan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang setiap tahunnya memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21.Tahun 2017 online pajak telah dikenal oleh sejumlah PNS di seluruh Indonesia dan dalam melaporkan SPT secara online ada 2 yaitu sistem efilling dan eform, dari kedua sistem online pajak ini efilling merupakan salah satus sistem pelaporan pajak online pertama yang di keluarkan oleh direktur jendral pajak (DJP) di tahun 2004.

Lingkungan univesitas sam ratulangi manado, khususnya di fakultas kesehatan masyarakat kota manado semua pegawai dan dosen beserta honorarium telah menggunakan sistem pelaporan pajak secara online, sistem online yang sering di pakai oleh pegawai beserta dosen di fakultas kesehatan masyarakat adalah efilling di bandingkan eform. Pelaporan SPT Tahunan di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado, pegawai dan dosen dalam melaporkan SPT, di sistem efilling terkadang ada yang telat atau lupa,tidak paham, sehingga membutuhkan jasa orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan online pajak dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Akuntansi

Kieso, Weygandt, dan Warfield (Penulis Buku Akuntansi) Dalam bukunya, “Intermediate Accounting,” mereka menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. American Accounting Association dalam Soemarso (2018:5) mendefinisikan “akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

2.2. Konsep Akuntansi Perpajakan

Herry (2014:1) akuntansi perpajakan adalah bidang ilmu yang menjelaskan tentang istilah pembukuan/pencatatan bukan istilah akuntansi sebagaimana dalam akuntansi komersial.

Istilah pembukuan/pencatatan dalam perpajakan ini memiliki lingkup yang lebih sempit di bandingkan dengan istilah akuntansi dalam akuntansi komersial. menurut . Agoes (2014:10)

menjelaskan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Waluyo (2014:35) adalah dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan Akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

2.3. Konsep Pajak

Definisi Pajak. Mardiasmo (2016:1) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Purwono, 2010). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro dalam Gunawan, 2011) Penggolongan Pajak. Mardiasmo (2016:7) Pengelompokan pajak terbagi, tiga kelompok yaitu yang pertama menurut golongannya yang terdiri dari, Pajak langsung, dan pajak tidak langsung, kedua menurut sifatnya terdiri dari atas pajak subjektif, dan pajak obyektif, ketiga menurut lembaga pemungutnya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Sistem Pemungutan Pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi menjadi 3 macam, yaitu: Self Assesment Sistem. merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku. official assessment system. Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Withholding system. Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pelaporan Pajak. Menurut Mardiasmo (2016) adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 42/PJ/2017 adalah sistem elektronik yang di sediakan oleh DJP atau penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP) mitra resmi Ditjen Pajak. Pajak. Kehadiran online pajak merupakan salah satu cara DJP dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak secara cepat, akurat, transparan, dan aman sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Risky(2015) e-filing adalah surat pemberitahuan masa atau tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jendral Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Sakti (2015:133) Menyatakan selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau Drop Box, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Fasilitas elektronik ini disebut dengan e-Filing. E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak, penyedia jasa aplikasi, atau application service provider (ASP).

PPh Pasal 21. Mardiasmo (2016:163) Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Radianto 2010:71) Menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri.

Kepatuhan Wajib Pajak. Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai satu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sesuai keputusan menteri keuangan no. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

3. Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku umum.

3.2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa data uraian tugas dari pemimpin dan pegawai yang ada di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado. Data kuantitatif berupa data jumlah pegawai yang memilih menggunakan sistem e-filling dibandingkan e-form dalam melaporkan pajak mereka. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dari berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di instansi yang di teliti.

3.3. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan metode analisis deskriptif, sedangkan proses analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data maka dimulai dengan melakukan pengamatan ditempat penelitian, selanjutnya dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi seputar tentang Penggunaan online pajak dan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21 di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado. Peneliti mencatat semua data yang diperoleh kedalam catatan lapangan yang berisi apa yang didengar, dilihat dan ditemukan, ini merupakan pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data proses dari pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranformasi data yang kita ambil diawal lewat catatan tertulis yang ada dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengambilan data dimulai dengan merekam, membuat ringkasan, mengkode dan sebagainya. Data yang telah diambil dipilih kembali yang paling relevan agar mendapatkan hasil akhir yang tepat terkait dengan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data ialah pendeskripsian informasi untuk penarikan kesimpulan dari sekumpulan informasi yang ada. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini penyajian data akan dibahas melalui hasil deskripsi penelitian berdasarkan data yang relevan yang sudah dipilih sebelumnya. Penyajian data nya menggunakan analisis data excel.

4. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan akhir dari analisis data yaitu peneliti melakukan kegiatan seperti pengumpulan, reduksi dan penyajian data setelah itu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif deskriptif, untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimanakah penggunaan online pajak dan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21 di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

1. Penggunaan Online Pajak

- a. Dalam melaporkam SPT pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi menggunakan sistem online pajak yaitu e-filling pada website <https://djponline.pajak.go.id/account/login> untuk masuk ke e-filling harus memiliki NPWP, mempunyai kode e-fin dan berkas tambahan yaitu formulir 1721-A2 dari bendara.
- b. Pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi beberapa dari mereka masih membutuhkan jasa oranglain dalam melaporkan SPT secara online melalui e-filling.
- c. Pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado harus melaporkan SPT secara manual karena beberapa kendala yang terjadi pada saat covid-19.

2. Pelaporan SPT Tahunan

- a. Pelaporan SPT Tahunan di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado mulai dari tahun 2017, tidak melalui sistem manual melainkan melalui sistem online pajak yaitu sistem e-filling.

- b. Bendahara ruangan yang menyiapkan berkas-berkas sebelum melaporkan SPT secara online seperti membuat penyusunan penghasilan pegawai dan dosen, menghitung penghasilannya melalui E-SPT.
- c. Formulir SPT yang digunakan Pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado yaitu, formulir 1770,1770S,1770SS dan formulir 1721-A2 untuk formulir pemotongan.
- d. Kepatuhan wajib pajak pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi setiap tahunnya per 31 maret selalu berupaya melaporkan SPT melalui sistem e-filling.pada waktu covid-19 terjadi kendala pada sistem online pajak atau sistem e-filling mengakibatkan pegawai dan dosen terlambat dalam melaporkan SPT secara online. meskipun terkadang beberapa pegawai dan dosen tidak patuh atau terlambat dikarenakan kesibukan mereka.

4.2. Pembahasan

1. Penggunaan Online Pajak

Pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado sebelum pajak online ada pelaporan SPT dilakukan secara manual mulai dari mencatat, mengelolah data, menyusun data dan melakukan perhitungan pemotongan yang dilakukan oleh bendahara fakultas kemudian dilaporkan dikantor pajak. Tahun 2017 direktur jendral pajak meresmikan sistem pajak online untuk dipergunakan di seluruh Indonesia dengan tujuan agar semua wajib pajak tidak lagi merasa kesulitan dalam melaporkan pajak dan lebih rajin melaporkan pajaknya. Pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado mulai menggunakan online pada tahun 2017 dalam melaporkan pajak melalui website Direktorat Jendral Pajak di <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Melaporkan SPT secara online ada dua yaitu e-form dan e-filling, yang lebih sering di pakai oleh pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado adalah e-filling, lebih mudah dan cepat. Formulir SPT seperti 1770,1770S,1770SS.,bisa di masuk.E-form harus mengumpulkan beberapa dokumen terlebih dahulu secara manual, sebelum melaporkan. Formulir yang bisa masuk hanya formulir yang punya file yang besar seperti formulir 1771, pegawai dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, lebih ribet dan rumit dalam melaporkan SPT secara Online melalui. Waktu covid-19 pegawai dan dosen difakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado mengharuskan melaporkan SPT secara manual melalui kantor pajak, di karenakan beberapa kendala yang terjadi seperti eror, macet dan listrik mati, sehingga ada beberapa pegawai yang terlambat melaporkan SPT melalui sistem e-filling.

2. Pelaporan SPT Tahunan

Pegawai dan dosen fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado dalam melaporkan pajak, menggunakan formulir 1770,1770S dan 1770SS dan untuk formulir pemotongannya menggunakan formulir 1721-A2 . SPT ada 2 jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.Pegawai di fakultas kesehatan masyarakat,menggunakan SPT Tahunan yang dilaporkan setiap tanggal 31 Maret. Pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado merupakan wajib pajak orang pribadi yang setiap tahunnya melaporkan SPT melalaui sistem online pajak yaitu salah satunya sistem e-filling,sebelum proses pelaporan pajak bendahara membuat penyusunan penghasilan para pegawai dan dosen, menghitung penghasilannya melalui ESPT terbaru setelah itu diberikan kepada pegawai dan dosen untuk melaporkan SPT di sistem e-filling. SPT Tahunan juga ada tiga formulir yaitu formulir 1770, 1770s,1770ss yang di pakai para pegawai berdasarkan penghasilan mereka.

- a. 1770 adalah formulir bagi wajib pajak yang memiliki usaha selain pekerjaan tetapnya.
- b. 1770S adalah formulir untuk yang mempunyai penghasilan lebih besar atau sama dengan 60juta per tahun.
- c. 1770SS bagi penghasilan yang lebih kecil atau sama 60jt per.
- d. formulir 1721 A2 yang sering di gunakan pegawai untuk melaporkan pajak mereka, setelah bendahara menghitung pemotongan penghasilan, berikutnya bendahara berikan kepada para pegawai untuk melaporkan pajak.

Pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado setiap tahunannya selalu berupaya melaporkan SPT secara online. Pada saat covid-19 melaporkan SPT secara online masih sama melalui online pajak, awal-awal covid-19 terjadi beberapa kendala dalam melaporkan seperti sistem yang tidak berjalan dengan baik, masalah dalam memasukkan password, macet dan beberapa kendala lain, membuat pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat terlambah dalam melaporkan SPT, mengharuskan melaporkan secara manual ke kantor pajak. Dalam kepatuhan sebagai wajib pajak ada beberapa pegawai dan dosen terkadang tidak patuh atau terlambat dalam melaporkan SPT secara online di sistem e-filling hal ini disebabkan karena kesibukan dari pegawai dan dosen di fakultas kesehatan masyarakat universitas sam ratulangi manado.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dari kedua sistem penggunaan online pajak di Fakultas Kesehatan Masyarakat pegawai dan dosen lebih memilih menggunakan sistem efilling dibandingkan eform, dikarenakan di sistem e-filling datanya sudah tersimpan sedangkan kalau sistem eform masih memakai sistem manual dimana pegawai harus menyiapkan dokumen atau menyiapkan data terlebih dahulu, jadi pegawai dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat lebih cepat, mudah dan efektif menggunakan sistem efilling dibandingkan eform yang membuat ribet dalam proses pendataan.
2. Pelaporan SPT Tahunan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado menggunakan sistem online pajak yaitu sistem e-filling, dengan sistem online pajak ini membuat pegawai dan dosen menjadi lebih mudah dan cepat dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Meskipun ada beberapa pegawai mengalami keterlambatan membayar di akibatkan erornya sistem atau jaringan mati, sehingga harus ke kantor pajak untuk melaporkan masalah tersebut, dan ada juga beberapa pegawai membutuhkan bantuan jasa oranglain dalam mengisi SPT mereka di karena ketidakpahaman.

Daftar Referensi

Andreanov, A. (2017). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. E-Skripsi. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/25270/>

Atmadja, T. A., Yasa, P .IN., Diantini,A. (2018). Pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama singlaraja).Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.Universitas Pendidikan Ganesha Vol : 9 No:1.doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20435>. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20435>.

- Bate'e, M. M. (2018). Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Sekolah tinggi ilmu ekonomi pembangunan, indonesia. Vol. 19 (01). Hal. 97-107. doi: <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.250>. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/250>
- Budiarso, N., Sondakh, J., Soda, J. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Universitas sam ratulangi manado. Vol. 9 No. 1 (2021): JE Vol 9 No 1 (2021). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32855>
- Beloan, B., Mongan, FFA., Suryandari, NNA. (2019). Eksplorasi pemaknaan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 dari kacamata wajib pajak orang pribadi (Studi fenomenologi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal riset akuntansi (juara)*. Universitas Kristen Indonesia Paulus-Makassar. vol. 9 no. 2. doi: <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600>. <https://e-Journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/600>
- Fatmawati, P. A., Satria, R. M. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet (Pada PD Beras Padaring). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol 3 No 2 (2021). Politeknik pos indonesia. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/146>
- Fitriya (2023). lima rekomendasi aplikasi online wajib pajak badan. Ref from: mekari klik pajak. <https://klikpajak.id>
- Imron, R. A. (2018). Self Assesment Sistem sebagai dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al-Adl*. Support by relawan jurnal indonesia. Vol.11 No.2. doi: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.124>, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1244>
- Kieso, D. E., Weygandt, J.J., Warfield, T.D. (2016). *Intermediate Accounting*. Center of excellence business departement chair Dr. Marina Gram. From: <https://book.google.com>
- Lumentah, P. Y. (2013). Analisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di kota manado. *Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*. Vol. 1 no.3 hal. 960-1079. universitas sam ratulangi manado. doi: <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2310> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2310>

- Lainutu, A. (2013). Pengaruh jumlah wajib pajak PPh 21 terhadap penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*. Vol. 1 No. 3 hal 339-445 .universitas sam ratulangi manado. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1836> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1836>
- Mowoka, R., Manossoh, H., Gerungai, N. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada badan keuangan kabupaten minahasa utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 13 No 04. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21247.2018> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21247>
- Meisiang, Y., Warongan, J., Sondakh, J. (2018). Analisis Penerapan E-filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.13 No.04. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21103.2018> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21103>
- Pangerapan, S., Pandelak, i M., Sabijono, H. (2018). Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 13 No 04. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21867.2018> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21867>
- Wahono, B., Susyanti, J., Jeniliasar, D. (2019). Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. *e-Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma. Vol. 8 No. 11. from: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4324>